

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang ada di atas, maka akan dapat diberikan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Tradisi *mammanu'-manu'* saat ini sudah mulai tidak terlalu ketat dilaksanakan seiring dengan perkembangan zaman dan mengalami pergeseran sosial dari cara pelaksanaannya, namun maknanya tetap sama, yaitu sebagai tahapan penjajakan sebelum pernikahan yang berfungsi untuk mengenal lebih jauh calon mempelai perempuan dan memastikan bahwa pernikahan yang akan terjadi sesuai dengan nilai-nilai adat dan kebiasaan masyarakat.
- 2) Berdasarkan perspektif masalah tradisi *mammanu'-manu'* tidak bertentangan dengan syara' dan jika dilakukan memberikan kemanfaatan bagi umat Islam dan tidak menimbulkan kemudharatan. Pergeseran tradisi *mammanu'-manu'* termasuk dalam jenis masalah mursalah karena tujuannya tetap menjaga kemaslahatan keluarga dan masyarakat. Termasuk juga dalam kategori hajjiah karena penyederhanaan proses dapat mempermudah.

B. Keterbatasan Peneliti

Dalam proses penelitian, seorang peneliti tidak akan mampu menyelesaikan semua masalah dengan sempurna. Oleh karena itu, keterbatasan dalam penelitian menjadi sesuatu yang biasa. Selalu ada aspek yang muncul selama tahap

penelitian yang tidak bisa diprediksi oleh peneliti. Dalam hal ini, keterbatasan penelitian dapat dijadikan landasan bagi peneliti untuk memberikan rekomendasi atau saran diadakannya penelitian di masa mendatang.

C. Saran

Dengan melihat hasil penelitian di atas peneliti sadar akan kelemahan penelitian ini tetapi setidaknya penelitian ini dapat memberikan wawasan atau pengetahuan tentang penelitian dengan subjek yang serupa, peneliti memberikan saran-saran:

- 1) Mengenai tradisi *mammanu'-manu'* dimasyarakat sampai saat ini, sebaiknya mereka perlu memahami bagaimana hukum Islam khususnya masalah dalam memandang tradisi tersebut dengan mencari informasi baik secara langsung dengan orang-orang yang paham dengan tradisi maupun mencari informasi dengan cara tidak langsung seperti membaca informasi dari referensi yang berkaitan. Sehingga dapat mengetahui apakah tradisi yang dilakukan itu bertentangan atau tidak dengan ketentuan hukum Islam.
- 2) Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya tradisi dan nilai-nilai leluhur serta edukasi dan sosialisasi yang lebih luas.
- 3) Melibatkan tokoh adat dan agama dalam memberikan bimbingan dan arahan kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga tradisi tanpa mengabaikan perkembangan zaman.
- 4) Pada masa mendatang, masyarakat akan lebih berhati-hati saat melakukan tradisi, baik dalam hal tujuan maupun persyaratan agar tradisi tersebut

mendapatkan ridho Allah SWT dan tidak mengandung unsur-unsur yang bertentangan dengan agama.

